



**PUTUSAN**  
**Nomor 122/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **ELWEN ROY PATTIASINA, S.E.,M.M**, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Karang Panjang, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
2. Nama : **ABDUL RAHMAN DJABUMONA**, pekerjaan Anggota DPRD Kota Sorong, beralamat di Jalan Mawar Klademak III.A Sorong;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Lattif Lahane, S.H. dan Chriss Latupeirissa, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat *NLL & Associates*, yang berkedudukan di Jalan Ina Tuny Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Cempaka Putih Barat Gang 2B Nomor IIE, Jakarta Pusat, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru**, berkedudukan di Jalan Ali Moertopo-Dobo;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.3] Nama, **Theddy Tengko, S.H., M. Hum**, pekerjaan Bupati Kepulauan Aru periode 2005-2010, beralamat di Jalan Raya Pemda II, Dobo, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dalam kapasitas sebagai Calon Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015, serta untuk dan atas nama Umar Djabumona, S.Sos, selaku Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.4] Membaca permohonan dan mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait

Memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tertanggal 19 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Juli 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 352/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 122/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juli 2010, dan telah diperbaiki pada 4 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12 Tahun 2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

## **B. KEDUDUKAN HUKUM**

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) Pasal 1 poin 9 dan Pasal 1 poin 8 yang berbunyi;

1. Pasal 1 poin 9 berbunyi "Pemohon adalah Pasangan calon Pemilukada", untuk itu Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku Periode 210-2015;
2. Pasal 1 poin 8 yang berbunyi "*Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada*", untuk itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru yang dilakukan secara tersistematis, terstruktur, dan masif, sehingga telah mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon atau menimbulkan kerugian bagi Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, Periode 2010 - 2015, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Terpilih periode 2010-2015 sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan ini ke Mahkamah Konstitusi.

## **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :**

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Kepulauan Aru, telah mengeluarkan Keputusan Nomor 20 Tahun

2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Periode 2010-2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 14 Juli 2010 dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru;

2. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, untuk menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum untuk diterima Permohonan Keberatan ini oleh Mahkamah Konstitusi.

**POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2010, tanggal 14 Mei 2010, berikut Berita Acara Nomor 31/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2010 dan Berita Acara Nomor 32/BA/V/2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010. (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3).
2. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010-2015, sangat-sangat berkeberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Periode 2010-2015 (Bukti P-4) Berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 14 Juli 2010 (Model DB -KWK) (Bukti P-5), dan lampiran berita acara tersebut yang memuat:

- ad1. Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di tingkat Kabupaten Kepulauan Aru (Model DB1 - KWK) (Bukti P-6).
  - ad2. Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru (Lampiran 1 Model DB1-KWK) (Bukti P-7);
  - ad3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB1- KWK), (Bukti P-8).
  - ad4. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru (Model DB2 -KWK) (Bukti P-9).
3. Bahwa Hasil penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang Terpilih, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung umum bebas dan rahasia (Luber), tetapi merupakan suatu bentuk rancangan yang sistimatis dengan cara berupa tekanan, intimidasi terhadap pemilih, menghilangkan hak suara dari pemilih, politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara pada tahun 2010 di Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Termohon yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga telah menghasilkan hasil yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati  
Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tingkat  
Kabupaten versi Termohon

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH
		Kec. Pulau- Pulau Aru	Kec. Aru Ulara	Kec Afu Tengah	Kec. Aru Tengah Timur	Kec. Aru Tengah Selaian	Kec. Aru Selatan	Kec. Aru Selaian Timur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	MERCY HETY BAREND, ST Dan MALEWA PATTIKALOBA, S.Sos	2.904	883	2.042	188	338	529	228	7.112
2.	THEDDYTENGKO, SH. M.Hum Dan UMAR DJABUMONA, S.Sos	7.125	3.404	2.794	897	1.042	1.973	1.250	18.485
3.	DR. SOLEMAN MANTUIBORBIR. SH.MH Dan ANANIAS DJONLER.S.Pi	2.585	844	582	438	120	1.844	593	7.006
4.	ELWEN ROY PATTIASINA, SE.MM Dan ABDUL RAHMAN DJABUMONA	4.788	1.505	1.354	724	1.308	593	436	10.708

4. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ini banyak terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Aru yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Aru Utara, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kecamatan Aru Tengah

Selatan, Kecamatan Aru Selatan dan Kecamatan Aru Selatan Timur, dimana jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut:

**A. TENTANG NAMA-NAMA PEMILIH YANG ADA DI DP4 TETAPI DIHILANGKAN DI DPT OLEH TERMOHON:**

- Bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 9.258 Pemilih pada Kecamatan Pulau-Pulau Aru, yang merupakan pendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Elwen Roy Pattiasina, SE.M.M - Abdul Rahman Djabumona dihilangkan nama pemilik di DPT pada TPS - TPS di Kecamatan Pulau-Pulau Aru di Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel dan Dusun Marbali, Desa Samang, Desa Kalar-Kalar, Desa Ujir, dan Desa Marlasi yang dilakukan Oleh Termohon, pada hal dalam DP4 nama-nama Pemilih berjumlah 9.268 tersebut ada, hal ini seperti diuraikan secara rinci pada Tabel di bawah ini:

**Kecamatan Pulau-Pulau Aru**

Desa/Kelurahan	RT/RW	TPS	JUMLAH PEMILIH YANG DIHILANGKAN
Kel. Siwalima	RT. 003/01	TPS. 3	110
	RT. 004/05	TPS.39	108
	RT. 002/04	TPS. 25	269
	RT. 002/04	TPS. 26&27	212
	RT. 005/04	TPS. 38	93
	RT. 005/05	TPS. 40	43
	RT. 001/01	TPS. 1	247
	RT. 004/04	TPS. 32	58
	RT. 003/02	TPS. 9&10	453
	RT. 003/05	TPS. 37	505
	RT. 002/02	TPS. 7	108
	RT. 002/02	TPS. 8	117
	RT. 003/03	TPS. 18	490
	RT. 001/02	TPS. 5	97
	RT. 001/02	TPS. 6	124
	RT. 004/04	TPS. 33	102
	RT. 001/04	TPS. 24	134
	RT. 001/04	TPS. 22	314
	RT. 004/01	TPS. 4	136
	RT. 002/03	TPS. 16	201

	RT. 001/04	TPS. 23	132
	RT. 002/03	TPS. 17	216
	RT. 002/0'	TPS. 2	174
	RT. 005/03	TPS. 20&21	157
	RT. 005/02	TPS. 12	131
	RT. 004/03	TPS. 19	129
	RT. 001/03	TPS. 14	231
	RT. 001/03	TPS. 15	266
	RT. 004/02	TPS. 11	198
	RT. 003/04	TPS. 31	133
	RT. 003/04	TPS. 30	179
	RT. 003/04	TPS.28&29	317
	RT. 002/05	TPS. 36	193
	RT. 001/05	TPS.35	110
	RT. 007/05	TPS.42	<u>201</u> 6.688
Kel. Galaydubu	RT/RW 001/01	TPS. 01	179
	RT/RW 001/01	TPS. 02	160
	RT/RW 002/01	TPS. 04	138
	RT/RW 002/01	TPS. 03	83
	RT/RW 005/02	TPS. 7	49
	RT/RW 016/06	TPS. 19	83
	RT/RW 008/03	TPS. 10	27
	RT/RW 010/04	TPS. 13	45
	RT/RW 018/06	TPS. 21	55
	RT/RW 004/02	TPS. 06	141
	RT/RW 007/06	TPS. 20	128
	RT/RW 007/03	TPS. 9	174
	RT/RW 11/04	TPS. 13	80
	RT/RW 013/01	TPS. 05	235
	RT/RW 012/04	TPS. 14	40
	RT/RW 012/04	TPS. 15	15
	RT/RW 009/03	TPS. 11	43
	RT/RW 006/02	TPS. 08	55
	RT/RW 014/05	TPS. 17	62
	RT/RW 013/05	TPS. 16	111
	RT/RW 015/05	TPS. 18	<u>253</u>
			2.156
Desa Wangel dan Dusun Marbali		TPS. 2&3	82
Desa Samang		TPS. 1	102



Desa Kalar- Kalar		TPS. 2	12
Desa ujir		TPS. 1	74
		TPS. 2	61
Desa Marlasi		TPS. 1	39
		TPS. 2	44
TOTAL TPS DAN DPT		68	9.258

Bukti ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Operator Komputer (David Fanubun) yang bekerja di Pokja KPU. dimana yang bersangkutan diperintah oleh Ketua Pokja Pemilih yang adalah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru (Karel I. Labok, S.T.), (Bukti P-10).

- Ada terdapat ribuan nama di dalam Data Pemilih Tetap (DPT ) yang dikeluarkan oleh Termohon yang merupakan pemutakhiran data dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian menjadi Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan di mana tanggal lahir, bulan dan tahun mereka yang sama, sebelumnya akhirnya ditetapkan oleh Termohon menjadi DPT yang digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aru (Bukti P-11).

Di Kecamatan Aru Selatan pada TPS 1 sampai dengan TPS 8 Desa Benjina dimana sebanyak 900 orang pendukung Pemohon yang mendapat undangan untuk melakukan pencoblosan, akan tetapi karena mendapat intimidasi dari Ketua RT, Ketua RW dan Anggota KPPS Desa Benjina, sehingga mereka tidak dapat melakukan haknya untuk melakukan Pencoblosan, fakta ini dikuatkan dengan keterangan Saksi M. Buce Kwaitota ( Bukti P-12).

- Di Kelurahan Siwalima RT. 005/RW.05, sebanyak 8 orang yang namanya terdapat dalam DPT dan mengikuti Pemilihan Gubernur, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, tidak diberikan undangan oleh anggota KPPS untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 7 Juli 2010, fakta ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Jefri Laruy dan diketahui oleh Ketua

RT.005 Kelurahan Siwalima (Bukti P-13).

- Terdapat 42 orang Pemilih pada Derek Pantai Kota Dobo, Kecamatan Pulau-Pulau Aru yang namanya terdapat dalam DPT dan pada saat Pemilihan Gubernur, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden namanya terdapat sebagai Pemilih dan menggunakan Hak Pilih, akan tetapi pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 7 Juli 2010 mereka tidak diberikan undangan oleh Petugas KPPS, pada hal mereka sudah mendatangi petugas KPPS untuk meminta undangan, fakta ini dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Abas Ekoram (Bukti P-14).
- Di Kompleks Zipur Pantai ada terdapat 26 pemilih yang namanya ada pada DPT, Pemilihan Umum Gubernur Tahun 2008, Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009, namun mereka tidak mendapat undangan untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Bukti P-15), dan fakta ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Asisko K. Orun (Bukti P-15a). Terjadi pembukaan segel kota suara oleh Ketua KPPS pada tanggal 6 Juli 2010, jam 19.00 WIT di Balai Desa Ujir, yang dipindahkan dari Kantor Desa ke Balai Desa untuk dibuka (Bukti P-13 berupa CD/ Video).

**B. TERJADI TINDAKAN TERSISTEMATIS BERUPA INTIMIDASI, KESENGAJAAN SERTA KEBERPIHAKAN DARI PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU KEPADA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2 ANTARA LAIN**

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 di Desa Wakua Kecamatan Aru Tengah, dr. Stiven Suharto yang adalah Dokter Pemerintah pada Puskesmas Desa Wakua mengintimidasi masyarakat bahwa bila tidak melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, maka masyarakat tidak boleh lagi datang ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan atau Pengobatan di Puskesmas Desa Wakua, fakta ini didukung dengan Surat Pernyataan dari Kundrat Roragabar Ketua Pemuda Desa Wakua (Bukti P-17).

- Pada tanggal 5 Juli 2010 Tim dari Kantor Kabupaten Kepulauan Aru, yang terdiri dari Asisten I, Asisten II, dan Asisten III yang dipimpin oleh Atus Sarkol, dengan tujuan melaksanakan sosialisasi secara terselubung untuk kepentingan Calon Bupati Nomor Urut 2, dan pada tanggal 7 Juli 2010 di Desa Benjina, Kecamatan Aru Tengah Petugas KPPS Desa Benjina memberikan Surat Suara kepada 11 (sebelas) warga negara asing berkebangsaan Thailand untuk melakukan pencoblosan dengan janji harus mencoblos Nomor Urut 2, fakta ini didukung dengan Surat Pernyataan dari Anggota Panwas Kecamatan Aru Tengah Piter Duganata (Bukti P-18).
- Pada tanggal 8 Juli 2010 di Kecamatan Aru Tengah Timur telah terjadi perdebatan antara para saksi dengan Camat Aru Tengah Timur yang bernama Fredek N. Gaité, di mana yang bersangkutan menjelaskan kepada ke-4 pasangan saksi pasangan calon bahwa "*Saya hadir disini bukan sebagai Camat, akan tetapi sebagai Sekretaris PPK Kecamatan Aru Tengah Timur, yang di SK kan oleh Pak Bupati Thedy Tengko (calon bupati incumbent)*", hal ini merupakan penipuan terhadap kami para saksi karena yang menjadi Sekretaris Panitia PPK Kecamatan Aru Tengah Timur yang sebenarnya adalah saudara Garadus Adnangar, S.Sos, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan dari Wempi Gaité. (P-19)

**C. TERJADI POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) YANG DILAKUKAN OLEH TIM KOMANDO SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 ATAS NAMA THEDDY TENGKO, S.H, M.Hum yaitu:**

- Pada tanggal 22 Juni 2010, yang merupakan jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bupati *incumbent*) di lapangan Yos Sudarso Kota Dobo, saya melihat anggota PNS atas nama Roy Sinamur, S.Sos dan Jefri Bonara, hadir mengikuti kampanye dan memakai atribut kampanye padahal mereka berdua adalah merupakan anggota Panwas Aru Selatan, hal ini didukung oleh surat pernyataan dari Siloam Tulaseket (bukti P-20).
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010, pukul 16.00 WIT, di Pendopo Bupati yang juga adalah Calon Bupati (*incumbent*) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, melalui Tim Komando Suksesnya/Tim Suksesnya telah melakukan politik

uang (*Money Politic*) dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Pendopo (Kediaman Bupati) dalam jumlah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) yang uraian lengkapnya sebagai berikut:

- a. Masyarakat Kampung Pisang Kelurahan Galaydubu sebanyak 500 orang, menerima uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari Tim Komando Sukses/Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. Masyarakat Dok Kelurahan Galaydubu sebanyak 200 orang, menerima uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari Tim Komando Sukses/Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Masyarakat Kampung Trangan, Kelurahan Siwalima sebanyak 100 orang, menerima uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari Tim Komando Sukses/Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- d. Masyarakat Besi Tua, Kelurahan Siwalima sebanyak 50 orang, menerima uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari Tim Komando Sukses/Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- e. Masyarakat di bagian belakang Kompleks Zipur Pantai sebanyak 25 orang, menerima uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari Tim Komando Sukses/Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- f. Masyarakat Dusun Marbali, Desa Wangel sebanyak 50 orang, menerima uang pecahan Rp. 50.000 dan Rp. 100.000.- dari Tim Komando Sukses/Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Keseluruhan fakta yang dikemukakan pada penjelasan di atas ini, dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Florensia Supusepa, Ita Ohoimuar, Herdi.T dan Yance Gaitedy (Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23 dan Bukti 24). Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 di Desa Mesiang, Kecamatan Pulau-Pulau Aru sebelum pemilihan, terjadi pemberian uang berjumlah Rp. 150.000.- (seratus

lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Wiber Tesman (Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2) kepada Viktor Teluwun di rumahnya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dari pemberian tersebut, Viktor Teluwun melaporkannya ke Polisi dan diakui oleh Wiber Tesman pada saat pemeriksaan oleh Kepolisian, fakta ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan Viktor Teluwun (Bukti P-25).

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 pukul 10.00 WIT di Desa Samang sebelum pencoblosan Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mahmud Kudubun, memberikan uang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Wito Djabumir dengan Perintah harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, fakta ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Wito Djabumir (Bukti P-26).
- Bahwa Pada tanggal 7 Juli 2010, pukul 12.00 WIT setelah selesai Pemilihan Mahmud Kudubun (Anggota Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2) memberikan uang masing-masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Ardiles Palallo dan Nando Djamiri, karena mereka telah mengikuti saran dari Mahmud Kudubun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, fakta ini didukung dengan Surat Pernyataan dari Ardiles Palallo dan Nando Djamiri (Bukti P-27);
- Bahwa Pada tanggal 6 Juli 2010, pukul 21.00 WIT, di Desa Marlasi Kecamatan Aru Utara, Saksi Moce Wamona selaku Tua Adat Desa Marlasi melihat orang yang bernama Tek (Pengusaha), membagi-bagikan uang kepada masyarakat Desa Marlasi dan menyatakan agar pada tanggal 7 Juli 2010, pada saat pemilihan harus memilih/mencoblos Nomor Urut 2, saksi Moce Wamona sendiri mendapat uang berjumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), fakta ini didukung dengan Surat Pernyataan dari Moce Wamona (Bukti P-28).
- Pada tanggal 2 Juli 2010, Tim Sukses (Antonius Mergwar) dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada David Lengan, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal ini telah dilaporkan ke Polisi dan Antonius Mergwar telah mengakuinya pada saat pemeriksaan di tingkat Kepolisian, fakta ini didukung dengan surat

pernyataan dari David Lengam (Bukti P-29);

- Pada tanggal 5 Juli 2010, anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Minggu Djabumir, di Desa Waifual membagikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada Baharu Wehtabtaba yang merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Waifual yang nantinya pada tanggal 7 Juli 2010, membagikan uang kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2, fakta ini didukung dengan surat keterangan dari Kadir Wehtabtaba (Bukti P-30).
5. Bahwa terhadap politik uang ini, Pemohon telah melaporkannya kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Aru, akan tetapi tidak pernah dianggapi, sehingga Pemohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada khusus mengenai *money politic* tersebut ke aparat keamanan lainnya seperti Kepolisian, KPU Provinsi, Gubernur Maluku, dan Bawaslu, akan tetapi belum diketahui tentang tindak lanjut dari laporan Pemohon tersebut.
  6. Bahwa Pemohon tidak pernah mendapat Formulir Keberatan di tingkat KPPS sampai tingkat PPK walaupun telah diminta oleh para saksi Pemohon, tetapi Termohon tidak memberikannya.
  7. Bahwa Pemohon mendapat Formulir Keberatan di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan melalui saksinya telah mengajukan keberatan sebagaimana di catat dalam formulir keberatan Model DB2-KWK yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 14 Juli 2010 di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru (Termohon). Keberatan dari Pemohon yaitu;
    - (1). Terjadi penghilangan nama pada DPT berjumlah kurang lebih 9.000 nama pemilih;
    - (2). PNS Melakukan Kampanye untuk Pasangan Calon Nomor 2;
    - (3). Terjadi Mobilisasi Pemilih dari TPS Ke TPS Lainnya untuk melakukan pencoblosan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2;
    - (4). Pemotongan Kepala Calon Nomor Urut 2 untuk ditukar dengan uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah); setelah selesai melakukan pencoblosan.

- (5). Ketua Panwas Aru Tengah Selatan membagi-bagikan uang dari Pasangan Calon Nomor 2 kepada masyarakat di Desa Koba;
  - (6). Terjadi Pemberian uang dalam Pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang pada lembaran uang bertuliskan memilih Calon Nomor Urut 2;
  - (7). Terjadi intimidasi di Desa-desa oleh Anggota Linmas untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - (8). Terjadi mobilisasi pemilih dari Kota Dobo untuk ikut memilih di Desa Irloy dengan menggunakan undangan orang lain dan menggunakan transportasi laut (kapal motor).
  - (9). Sumber data Pemilih Pilkada bersumber dari DP4 dan Pemilu terakhir Pemilu, ternyata nama-nama dalam DP4 tidak terakomodir dalam DPT Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru.
8. Bahwa pada tanggal pada tanggal 6 Juli 2010 memasuki tanggal 7 Juli 2010, terjadi serangan fajar yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke 117 desa pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru, sekitar pukul 3.00 subuh sampai dengan pukul 5.00 subuh dan membagi-bagikan uang kepada masyarakat guna memilih Pasangan Calon Nomor 2 yang ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Theddy Tengko, S.H.,M.Hum-Umar Djabumona, S.Sos.
  9. Bahwa Calon Bupati terpilih Theddy Tengko, S.H.,M.Hum ternyata telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan sedang menunggu pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi Maluku, (Bukti P-31), dengan demikian sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah terdapat cukup bukti yaitu telah terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, apakah dengan adanya dugaan kuat telah terjadi tindak pidana Korupsi, dimana, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Theddy Tengko, S.H.,M.Hum layak untuk dicalonkan dan ditetapkan sebagai Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015, penetapan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon dan kemudian ditetapkan sebagai Calon Bupati terpilih merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005

- tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan juga melanggar asas kepatutan dalam masyarakat serta dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan Asas Penyelenggaraan Negara sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dengan demikian Penetapan Calon Bupati terpilih atas nama Theddy Tengko, S.H, M.Hum adalah tidak sah dan harus dibatalkan oleh Termohon.
10. Bahwa bila tidak terjadi Pelanggaran yang tersistimatis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon, yaitu dengan cara menghilangkan suara dalam Daftar Pemilih tetap (DPT), politik uang, dan pelanggaran lainnya sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka suara Pemohon akan bertambah secara pasti dan signifikan untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru, Periode 2010- 2015.
  11. Bahwa apabila Termohon tidak menggunakan berbagai kecurangan seperti yang Pemohon kemukakan di atas, maka perolehan suara yang ditetapkan dengan telah didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kabupaten Kepulauan Aru tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Penetapan KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tersebut di dalam Surat Keputusan KPU Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015, dengan demikian penghitungan yang benar adalah sebagai berikut:



**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil  
Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tingkat Kabupaten Versi Pemohon**

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH
		Kec. Pulau- Pulau Aru	Kec. Aru Ulara	Kec Aru Tengah	Kec. Aru Tengah Timur	Kec. Aru Tengah Selaian	Kec. Aru Selatan	KGC. Aru Selaian Timur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	MERCY HETY BAREND, ST Dan MALEWA PATTIKALOBA, S.Sos	2.904	883	2.042	188	338	529	228	7.112
2.	THEDDYTENGKO, SH. M.Hum Dan UMAR DJABUMONA, S.Sos	7.125	3.404	2.794	897	1.042	1.973	1.250	18.485
3.	DR. SOLEMAN MANTUIBORBIR. SH.MH Dan ANANIAS DJONLER.S.Pi	2.585	844	582	438	120	1.844	593	7.006
4.	ELWEN ROY PATTIASINA, SE.MM Dan ABDUL RAHMAN DJABUMONA	14.056	1.505	2.254	724	1.308	593	436	20.876

12. Bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti nama yang terdapat dalam DP4 setelah dimutakhirkan ke DPT dihilangkan oleh Termohon, pembukaan kotak suara, gembok kotak suara yang tersegel, sebelum pemilihan, dengan demikian pemungutan dan penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di beberapa kecamatan terutama Kecamatan Pulau-Pulau Aru, sehingga sangat merugikan Pemohon, pelanggaran-pelanggaran tersebut bertujuan memenangkan Calon Pasangan Nomor Urut 2, Theddy Tengko, SH.M.Hum-Umar Djabumona, S.Sos, Sebagaimana ketentuan Pasal 104 ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 91 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006, dinyatakan, *“Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*
  - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”;*
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Termohon beserta jajarannya telah mencederai rasa keadilan serta bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 104 ayat (2) huruf a UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf a PP Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru, teristimewa di Kecamatan Pulau-Pulau Aru.
14. Bahwa sebagai perbandingan akibat terjadi pelanggaran yang tersistematis, terstruktur, dan masif di beberapa kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, maka oleh Mahkamah Konstitusi dan putusannya

membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, memerintahkan Termohon melakukan pemungutan /pemilihan suara ulang, bahkan mendiskualifikasikan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di antaranya:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 antara H. Indra Porkas Lubis, MA dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (Bukti P-32).
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Drs. Arif Afandi, M.Si dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (Bukti P-33).
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 / PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010 antara Ir. H. Umar Junaidi Hasibuan, M.M dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Tebing Tinggi (Bukti P-34).
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 antara Dr. H. Ujang Iskandar, S.T.,M.Si dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Barat (Bukti P-35).
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010 antara Drs. I.B.M. Brahmanaputra, S.Sos.,M.M., dkk melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli (Bukti P-36).
15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka untuk menjunjung hak asasi manusia, sehingga adanya perlakuan yang sama di depan hukum dan tidak lagi terjadi kesalahan dan pelanggaran yang semakin banyak dilakukan oleh Komisi Pemilihan umum dan secara khusus Termohon yang dilakukan secara sengaja, masih, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010, sehingga merugikan Pemohon sebagai Pencari Keadilan dan dampak dari tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan bila Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru, Tanggal 14 Juli 2010 dan Catatan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;

*Atau*

1. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010, versi Pemohon yang adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dengan Nomor Urut 4 atas nama Elwen Roy Pattiasina, S.E.,MM -Abdul Rahman Djabumona sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 20.876 suara.
2. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dengan Nomor Urut 4 atas nama Elwen Roy Pattiasina, S.E.MM-Abdul Rahman Djabumona sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru 2010.

*Atau*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-88 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bukti P-2 : fotokopi Berita Acara Nomor 31/BA /V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2010.
3. . Bukti P-3 : fotokopi Berita Acara Nomor 32/BA/V/2010 tentang Pengun Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010.
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010, tertanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan, Aru Terpilih Periode 2010-2015.
5. Bukti P-5 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 14 Juli 2010.
6. Bukti P-6 : fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Bukti P-7 : fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di tingkat Kabupaten Kepulauan Aru.
8. Bukti P-8 : fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru di

Tingkat Kabupaten.

9. Bukti P-9 : fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan kejadian yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru.
10. Bukti P-10 : fotokopi Surat Pernyataan dari Operator Komputer (DAVID FANUBUN) yang bekerja di Pokja KPU.
11. Bukti P-11 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru.
12. Bukti P-12 : fotokopi Surat Keterangan Saksi M. BUCE KWAITOTA.
13. Bukti P-13 : fotokopi Surat Pernyataan dari JEFRI LARUY dan diketahui oleh Ketua RT.005 Kelurahan Siwalima.
14. Bukti P-14 : fotokopi Surat Keterangan dari Abas Ekoram.
15. Bukti P-15 : fotokopi yang tidak mendapat undangan untuk melakukan pencoblosan 26 (dua puluh enam) nama pemilih di Kompleks zipur Kota Dobo.
16. Bukti P-15a : fotokopi Surat Keterangan saksi ASISKO K. ORUN.
17. Bukti P-16 : fotokopi Video Pembukaan TPS di Desa Ujir.
18. Bukti P-17 : fotokopi Surat Pernyataan dari KUNDRAT RORAGABAR Ketua Pemuda Desa Wakua.
19. Bukti P-18 : fotokopi Surat Pernyataan dari Anggota Panwas Kecamatan Aru Tengah PITER DUGANATA.
20. Bukti P-19 : fotokopi surat pernyataan dari WEMPI GAITE.
21. Bukti P-20 : fotokopi Surat Pernyataan dari SILOAM TULASEKET.
22. Bukti P-21 : fotokopi Surat Pernyataan dari FLORENSIA SUPUSEPA.
23. Bukti P-22 : fotokopi Surat Pernyataan dari ITA OHOIMUAR.
24. Bukti P-23 : fotokopi Surat Pernyataan HERDI.T.
25. Bukti P-24 : fotokopi Surat Pernyataan dari YANCE GAITEDY
26. Bukti P-25 : fotokopi Surat Pernyataan VIKTOR TELUWUN.
27. Bukti P-26 : fotokopi Surat Pernyataan dari WITO DJABUMIR.
28. Bukti P-27 : fotokopi Surat Pernyataan dari ARDILES PALALLO dan NANDO DJAMIRI.

29. Bukti P-28 : fotokopi Surat Pernyataan dari MOCE WAMONA.
30. Bukti P-29 : fotokopi Surat Pernyataan dari DAVID LENGAM.
31. Bukti P-30 : fotokopi Surat Keterangan dari KADIR WEHTABTABA.
32. Bukti P-31 : fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin 520/S.1/Fd.1/03/2010 tertanggal 2 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBD Tahun Anggaran 2005, 2006, 2007 dan Dana di luar APBD Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Tersangka Teddy Tengko, SH. M.Hum.
33. Bukti P-32 : fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 / PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 antara H. INDRA PORKAS LUBIS, MA dkk Melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL.
34. Bukti P-33 : fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juli 2010 antara Drs. ARIF AFANDI, M.Si dkk Melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA.
35. Bukti P-34 : fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010 antara Ir. H. UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN, MM dkk dkk Melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM TEBING TINGGI.
36. Bukti P-35 : fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 antara Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST.M.Si dkk Melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA WARINGIN BARAT.
37. Bukti P-36 : fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PHPU.D-VIII /2010 tanggal 3 Juni 2010 antara Drs. I.B.M. BRAHMANAPUTRA, S.Sos.,MM dkk Melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM
38. Bukti P-37A : fotokopi Berita Acara Nomor 56/BA/VII/2010 tentang Penarikan Terhadap Kartu Pemilih dan Surat Undangan (Formulir C 6 – KWK) Pemilihan Umum Bupati Kabupaten

- Kepulauan Aru tahun 2010;
39. Bukti P-37B : fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 56/BA/VII/2010 tertanggal 06 Juli 2010 tentang Penarikan Terhadap Kartu Pemilih dan Surat Undangan (Formulir C 6 – KWK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;
  38. Bukti P - 37A : fotokopi Berita Acara Nomor 56/BA/VII/2010 tentang Penarikan Terhadap Kartu Pemilih dan Surat Undangan (Formulir C 6 - KWK) Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;
  39. Bukti P - 37B : fotokopi Lampiran Berita Acara Nomor 56/BA/VII/2010 tertanggal 06 Juli 2010 tentang Penarikan Terhadap Kartu Pemilih dan Surat Undangan (Formulir C 6 - KWK) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;
  40. Bukti P - 38 : fotokopi Surat Keberatan Terhadap Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010, tertanggal 28 Juni 2010;
  41. Bukti P - 39 : fotokopi Tanda Terima Laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 12 Juli 2010;
  42. Bukti P - 40 : fotokopi Tanda terima laporan ke Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 12 Juli 2010;
  43. Bukti P - 41 : fotokopi Tanda Terima Laporan ke Mabes Polri tertanggal 13 Juli 2010;
  44. Bukti P-42A : fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SK/-PPS/2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara dan Pemungutan Suara Pemilukada tahun 2010 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Siwalima;
  45. Bukti P - 42B : fotokopi Lampiran Surat Keputusan Nomor 01/SK/PPS tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pada Pemilukada Tahun 2010;



46. Bukti P - 43A : fotokopi Surat Pernyataan dari Simon Kamsi;
47. Bukti P - 43B : fotokopi KTP dari Simon Kamsi;
48. Bukti P – 44A : fotokopi Surat Pernyataan dari George Gainau;
49. Bukti P - 44B : fotokopi Kartu Askes dari George Gainau;
50. Bukti P – 45A : fotokopi Surat Pernyataan dari Kris Teturan;
51. Bukti P - 45B : fotokopi KTP dari Kris Teturan;
52. Bukti P – 46A : fotokopi Surat Pernyataan dari Jonathan Kudumborbir;
53. Bukti P - 46B : fotokopi KTP dari Jonathan Kudumborbir;
54. Bukti P – 47A : fotokopi Surat Pernyataan dari Ridolof Boger;
55. Bukti P - 47B : fotokopi KTP dari Ridolof Boger;
56. Bukti P - 48A : fotokopi Surat Pernyataan dari Frans Selfanay;
57. Bukti P - 48B : fotokopi KTP dari Frans Selfanay;
58. Bukti P - 49A : fotokopi Surat Pernyataan dari Arifin Pattikaloba;
59. Bukti P - 49B : fotokopi KTP dari Arifin Pattikaloba;
60. Bukti P - 50A : fotokopi Surat Pernyataan dari Eduart Edison Masela;
61. Bukti P - 50B : fotokopi KTP dari Eduart Edison Masela;
62. Bukti P- 51 A : fotokopi Surat Pernyataan dari Lasena Abdul Jamil;
63. Bukti P - 51B : fotokopi KTP dari Lasena Abdul Jamil;
64. Bukti P - 52A : fotokopi Surat Pernyataan dari George Herwawan;
65. Bukti P - 52B : fotokopi KTP dari George Herwawan;
66. Bukti P - 53A : fotokopi Surat Pernyataan dari Thimotios Gardjalay;
67. Bukti P - 53B : fotokopi KTP dari Thimotios Gardjalay;
68. Bukti P- 54A : fotokopi Surat Pernyataan dari Dominggus Unwawirka;
69. Bukti P - 54B : fotokopi KTP dari Dominggus Unwawirka;
70. Bukti P - 55A : fotokopi Surat Pernyataan dari Derek Samuel Onaola;

71. Bukti P - 55B : fotokopi KTP dari Derek Samuel Onaola;
72. Bukti P - 56A : fotokopi Surat Pernyataan dari Johanis Layan;
73. Bukti P - 56B : fotokopi KTP dari Johanis Layan;
74. Bukti P - 57A : fotokopi Surat Pernyataan dari M. Andre Lewen;
75. Bukti P - 57B : fotokopi KTP dari M. Andre Lewen;
76. Bukti P - 58A : fotokopi Surat Pernyataan dari Julianus Gardjalay;
77. Bukti P - 58B : fotokopi KTP dari Julianus Gardjalay;
78. Bukti P - 59A : fotokopi Surat Pernyataan dari M. Djerol;
79. Bukti P - 59B : fotokopi KTP dari M. Djerol;
80. Bukti P - 60A : fotokopi Surat Pernyataan dari Manuel Elwarin;
81. Bukti P - 60B : fotokopi KTP dari Manuel Elwarin;
82. Bukti P - 61A : fotokopi Surat Pernyataan dari G. S. Ruddy Palap;
83. Bukti P - 61B : fotokopi KTP dari G. S. Ruddy Palap;
84. Bukti P - 62A : fotokopi Surat Pernyataan dari Simon Djiparem;
85. Bukti P - 62B : fotokopi KTP dari Simon Djiparem;
86. Bukti P - 63A : fotokopi Surat Pernyataan dari Josep Mantaeborbir;
87. Bukti P - 63B : fotokopi KTP dari Josep Mantaeborbir;
88. Bukti P - 64A : fotokopi Surat Pernyataan dari Johanis Jonler;
89. Bukti P - 64B : fotokopi KTP dari Johanis Jonler;
90. Bukti P - 65A : fotokopi Surat Pernyataan dari Jeheskel Djilarpdin;
91. Bukti P - 65B : fotokopi KTP dari Jeheskel Djilarpdin;
92. Bukti P - 66A : fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/PPS-Kel.GD/VI/2010 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara dan Pemungutan Suara Pemilukada Tahun 2010 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Galay Dubu;

93. Bukti P - 66B : fotokopi Lampiran Surat Keputusan Nomor 02/PPS-Kel.GD/VI Tahun 2010 tentang Pembentukan KPPS Kelurahan Galay Dubu dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru; tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pada Pemilukada Tahun 2010;
94. Bukti P - 67A : fotokopi Surat Pernyataan dari Elsyne Fransina Letlora;
93. Bukti P - 67B : fotokopi KTP dari Elsyne Fransina Letlora;
94. Bukti P - 68A : fotokopi Surat Pernyataan dari Rony Manutmasa;
95. Bukti P - 68B : fotokopi KTP dari Rony Manutmasa;
96. Bukti P – 69A : fotokopi Surat Pernyataan dari Barnabas Kadmaerubun;
97. Bukti P - 69B : fotokopi KTP dari Barnabas Kadmaerubun;
98. Bukti P – 70A : fotokopi Surat Pernyataan dari M. Leftungun;
99. Bukti P - 70B : fotokopi KTP dari M. Leftungun;
100. Bukti P - 71A : fotokopi Surat Pernyataan dari Jemy Selly;
101. Bukti P - 71B : fotokopi KTP dari Jemy Selly;
102. Bukti P - 72A : fotokopi Surat Pernyataan dari Jemres Beay;
103. Bukti P - 72B : fotokopi KTP dari Jemres Beay;
104. Bukti P - 73A : fotokopi Surat Pernyataan dari Richart Arnes Wakim;
105. Bukti P - 73B : fotokopi KTP dari Richart Arnes Wakim;
104. Bukti P - 74A : fotokopi Surat Pernyataan dari Wempi Gaita;
105. Bukti P - 74B : fotokopi KTP dari Wempi Gaita.
107. Bukti P-76 : fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tual dalam perkara Nomor 15/Pid.S/2005/PNTL, atas nama terdakwa Hi. Mohamad Arif Lasamang alias Hi. Layuta dan Abusalim Rumahtiga alias Samudara.
108. Bukti P – 77 : fotokopi Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/Td.Tun/XII/2005.

109. Bukti P - 78 : fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 342/KET-KPU/X/2005 perihal Undangan.
110. Bukti P -79A : fotokopi Risalah Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Aru tanggal, 31 Oktober 2005.
111. Bukti P-79B : fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Aru (Dobo) tanggal 31 Oktober 2005.
112. Bukti P - 80A : fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 343/KETUA-KPU/XII/2005 perihal Udangan Rapat Pleno.
113. Bukti P -806 : fotokopi Risalah Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 20 Desember 2005.
114. Bukti P-80C : fotokopi Tanda Terima Undangan.
115. Bukti P - 81 : fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 20 Desember 2005.
116. Bukti P – 82 : fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Aru.
117. Bukti P – 83 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 61 Tahun 2005 tentang Pembatalan dan Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPUD Kabupaten Kepulauan Aru.
118. Bukti P-84 : fotokopi Surat KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 345/Ketua-KPU/XII/2005 perihal Pengusulan Pembatalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah a.n. Kol (Purn) Theddy Tengko, SH. M.Hum dan Yunus Duganata, SH. dan Pengusulan Penetapan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah a.n. Elwen Roy Pattiasina, SE dan Malewa Pattikaloba, S.Sos.
119. Bukti P – 85 : fotokopi Surat Komando Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, atas nama Kol. (Purn) Theddy Tengko, SH. M.Hum dan Yunus Duganata, SH.

(Periode 2005-2010 Nomor 044KS/VIII/2005, perihal pemberitahuan kampanye.

120. Bukti P – 86 : fotokopi Daftar nama Tim Juru Kampanye Pilkada Kabupaten Kepulauan Aru Putaran II untuk tingkat Kabupaten Kepulauan Aru, Kecamatan PP. Aru, Kecamatan Aru Tengah, Kecamatan Aru Selatan.
121. Bukti P-87 : fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010.
122. Bukti P-88 : fotokopi Berita Acara Nomor 56/BA/VII/2010;

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan tiga belas saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1) David Fatubun**

Saksi diperintahkan oleh Ketua Pokja KPU untuk menghapus nama-nama pada DP4 dan DPS sekitar 5.000 sampai dengan 8.000 pemilih di Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galaidubu;

**2) Stansiaus Suarlembit**

Saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak memasukkan begitu banyak nama-nama pemilih pada daerah kerja Kecamatan Pulau-Pulau Aru;

**3) La'ani Kodakwasir**

Saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan Termohon yaitu menyangkut masalah nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT pada daerah kerja Kecamatan Pulau-Pulau Aru;

**4) Siprianus Alabutir**

- Saksi menerangkan banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilih serta pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih namun namanya terdaftar dalam DPT di Kelurahan Galaydubu;
- Saksi menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD TA 2005-2007;

**5) Asisko Orun**

- Saksi menerangkan banyak nama pemilih dilingkungannya yang tidak dimasukkan dalam DPT;
- Saksi menerangkan pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Komando Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**6) Saidi Sisong**

Saksi menerangkan pelanggaran Pemilukada di TPS XIII Kelurahan Galaydubu;

**7) M. Buce Kwaitota**

- Saksi menyampaikan keberatan pada saat penghitungan di PPK Pulau-Pulau Aru dan KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
- 900 pemilih di Desa Benjina mendapat undangan memilih tetapi tidak menggunakan haknya;
- Terjadi mobilisasi masa dari Kecamatan Pulau-Pulau Aru ke Kecamatan Aru Tengah tepatnya di Desa Irloy;

**8) Wellem Sjair**

- Saksi menyampaikan keberatan di PPK Pulau-Pulau Aru dan KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
- Adanya manipulasi DPT;

**9) Ita Ohoimuar dan Herdy Toding**

Saksi mendapat uang di Rumah Dinas Bupati (Pandopo) dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**10) Mohammad Derlen**

Saksi memotong surat suara (gambar kepala calon) untuk mendapatkan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**11) Yance Geitedy**

Saksi mendapatkan uang dari Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**12) Piter Duganata**

Saksi menerangkan temuan Panwas terkait pelanggaran PemiluKada di Kecamatan Aru Tengah;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 10 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada 11 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya secara tegas menolak dalil-dalil Keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap dalil permohonan Pemohon poin ke-1, akan tetapi dalil-dalil yang lainnya Termohon menolaknya karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi karena Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Termohon di Kabupaten Kepulauan Aru telah diselenggarakan secara demokratis dan sesuai dengan asas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Luber dan Jurdil dan Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bahwa dalil keberatan Pemohon dalam permohonannya poin ke-3 haruslah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak benar dalil keberatan tersebut, mengingat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru yang diselenggarakan oleh Termohon ternyata tidak pernah ada pelanggaran atau perbuatan Termohon yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

dalam permohonannya. sehingga penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sesuai Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 beserta Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru adalah Penghitungan yang benar dan sah menurut hukum. sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH
		Kec. Pulau- Pulau Aru	Kec. Aru Ulara	Kec Afu Tengah	Kec. Aru Tengah Timur	Kec. Aru Tengah Selaian	Kec. Aru Selatan	Kec. Aru Selaian Timur	
1.	Mercy Hety Barend, ST dan Malewa Pattikaloba, S.Sos	2.904	883	2.042	188	338	529	228	7.112
2.	Theddy Tengko, SH, M.hum dan Umar DJABUMONA, S.Sos	7.125	3.404	2.794	897	1.042	1.973	1.250	18.485
3.	DR. Soleman Mantuiborbir. SH.MH dan Ananias Djonler.S.Pi	2.585	844	582	438	120	1.844	593	7.006
4.	Elwen Roy Pattiasina, SE.MM dan Abdul rahman Djabumona	4.788	1.505	1.354	724	1.308	593	436	10.708

3. Bahwa tidak benar dalil Keberatan Pemohon dalam permohonannya poin ke-4 huruf a yang berkeberatan tentang nama-nama pemilih yang ada di Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilih (DP4). Dan menurut Pemohon dihilangkan



oleh Termohon di dalam DPT, dalil ini tidak benar karena prosedur untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Aru adalah dimulai dengan Penetapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian di Konversi oleh PPS dalam bentuk Data Pemilih Sementara (DPS) selanjutnya divalidasi menjadi DPSHP. Kemudian bila ada perubahan maka dikembalikan oleh PPS kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan atau koreksi dan bila dalam koreksi tersebut ada terjadi perubahan berupa kenaikan data jumlah pemilih dan juga ada penurunan data jumlah pemilih karena ada yang meninggal dunia, ada yang sudah berpindah tempat tinggal, ada yang pada saat Pilpres namanya belum mempunyai hak memilih karena masih di bawah umur (belum mencapai umur 17 tahun), ada pendoublean nama, ada pemilih yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) setelah dilengkapi dikembalikan kepada PPS untuk divalidasi dan dimutakhirkan oleh PPS selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru diserahkan oleh PPS kepada KPU atau Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru) untuk dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum yaitu sesuai Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 yang kemudian dirubah dengan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010.

4. Bahwa Jumlah Pemilih dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah 56.119, sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kabupaten Kepulauan Aru sesuai Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 30 Juni 2010 adalah berjumlah 57,775 Pemilih sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS	KET
		L	P	L+P			
1	PULAU-PULAU ARU	14.478	13.126	27.604	17	84	
2	ARU UTARA	3.681	3.541	7.402	28	31	
3	ARU TENGAH	4.419	4.159	8.578	23	38	
4	ARU TENGAH TIMUR	1.332	1.223	2.555	13	14	
5	ARU TENGAH SELATAN	1.631	1.448	3.079	7	10	

6	ARU SELATAN	2.801	2.873	5.674	19	24	
7	ARU SELATAN TIMUR	1.400	1.483	2.883	12	14	
TOTAL PEMILIH		29.922	27.853	57.775	119	215	

5. Bahwa berdasarkan fakta pada pada Kecamatan Pulau-pulau Aru yang terdiri dari Kelurahan Siwalima, Kelurahan Galaydubu, Desa Wangel, Dusun Marbali, Desa Samang, Desa Kalar-Kalar, Desa Ujir, dan Desa Marlasi jumlah Pemilih terdapat dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah berjumlah 26.066 pemilih, sedangkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 27.604 Pemilih sebagaimana digambarkan pada Tabel di bawah ini:

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	JUMLAH DP4	JUMLAH DPT	JUMLAH TPS
1	KELURAHAN SIWALIMA	14.950	15.027	42
2	KELURAHAN GALAYDUDU	7.420	7.119	21
3	DESA WANGEL DUSUN MARBALI	1.064	1.145	3
4	DESA SAMANG	469	512	1
5	DESA KALAR-KALAR	596	726	2
6	DESA UJIR	781	831	2
7	DESA MARLASI	744	913	2
Total		26.024	26.273	73

6. Bahwa terjadi penambahan nama pemilih dalam Dattar Pemilih Tetap (DPT) disebabkan karena pada saat Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dikonversi, divalidasi dan dimutakhirkan oleh PPS, yang prosesnya dimulai dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah ada tanggapan atau keberatan dari masyarakat, maka ditetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perubahan (DPSHP) dan pada saat ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS maka jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi bertambah. Hal ini diakibatkan karena pada Pileg dan Pilpres, nama-nama Pemilih yang sudah mempunyai Hak Pilih tidak berada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), pada hal mereka sudah berdomisili lebih dan 6 (enam) bulan, anak-anak sekolah yang pada saat Pileg dan Pilpres belum menggunakan hak pilihnya dan pada saat Pemilukada sudah mempunyai Hak Pilih, terjadi perpindahan penduduk dan tempat dan atau kecamatan lain ke Kecamatan Pulau-Pulau Aru sehingga jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Kecamatan Pulau-Pulau Aru yaitu

- berjumlah 27.604 Pemilih, dan yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu pada di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 adalah berjumlah 17.523 orang Pemilih, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih atau Golput adalah berjumlah 10.081 orang.
7. Bahwa karena yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah berjumlah 10.081 orang. dengan demikian tidak ada pemilih berjumlah 9.258 orang yang menurut Pemohon dihilangkan Hak Pilihnya oleh Termohon atau adanya penghilangan nama berjumlah 9.258 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditambahkan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Theddy Tengko. S.H. M Hum dan Umar Djabumona, S.Sos. Keberatan Pemohon ini tidak benar dan merupakan dalil yang dibuat-buat. karena apakah Pemohon dapat memastikan dan membuktikan bahwa 9.258 orang tersebut merupakan pendukung dan Pemohon, selain itu antara Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak ada permasalahan soal jumlahnya Pemilih, karena setelah terjadi konversi, validasi, dan pematkhiran data oleh PPS yang ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak terjadi penghilangan nama seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya karena sesuai fakta Termohon telah memberikan undangan dan pengumuman melalui media elektronik (Radio) secara berulang kali dan pengumuman yang ditempelkan pada tempat-tempat yang dapat dilihat umum kepada para pemilih yang namanya ada di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk nantinya pada saat dilaksanakan pemungutan suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 7 Juli 2010 dapat menggunakan identitas berupa KTP, SIM, dan identitas lainnya, akan tetapi pada saat dilakukan pemungutan suara yang menggunakan hak pilih adalah berjumlah 17.523 orang sedangkan selebihnya tidak menggunakan hak pilih, dengan demikian maka dalil Keberatan Pemohon poin ke-4 yang menyatakan bahwa Termohon telah menghilangkan nama pemilih berjumlah 9.258 orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah dalil keberatan yang tidak benar. Untuk itu dalil Keberatan Pemohon ini harus ditolak oleh Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara ini.

8. Bahwa pada Desa Benjina semua nama yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah diberikan undangan untuk memilih bahkan yang namanya tidak tercover atau tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). di mana pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden seluruhnya ikut dalam pemilihan dan juga yang sudah berdomisili lebih dan 6 (enam) bulan sesuai fakta telah diumumkan oleh Termohon untuk dapat membawa identitas diri berupa KTP, SIM, dan identitas lainnya guna melakukan pemilihan/pencoblosan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 7 Juli 2010. Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan dalam Permohonannya bahwa Termohon tidak memberikan undangan kepada 900 (sembilan ratus) pendukung Pemohon. karena kenyataannya semua pemilih yang mempunyai hak pilih di Desa Benjina telah diberikan undangan untuk menggunakan hak pilihnya dan juga tidak pernah ada tindakan Intimidasi dan Ketua RT, Ketua RW dan anggota KPPS Desa Benjina kepada Pemilih, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya poin ke-4 huruf B tersebut. Untuk itu sangatlah beralasan menurut hukum bila dalil Keberatan Pemohon ini ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili perkara ini.
9. Bahwa tidak pernah terjadi tindakan tersistematis berupa intimidasi, kesengajaan serta keberpihakan dan Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada poin ke-4 huruf B permohonannya, karena benar tidak ada intimidasi oleh dr. Stiven Suharto, tidak ada sosialisasi terselubung yang dilakukan oleh Asisten I, Asisten II, dan Asisten III yang dipimpin oleh Atus Sarkol, tidak ada pemberian surat suara kepada 11 (sebelas) warga negara asing (Warga Thailand) untuk melakukan pencoblosan di TPS serta tidak pernah ada perdebatan antara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan Camat Aru Tengah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, dengan demikian dalil Keberatan Permohon ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi

10. Bahwa tidak benar telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya poin ke-4 huruf c karena:

- Tidak ada anggota PNS bernama Roy Sinamur, S Sos. Selain itu Roy Sinamur, S.Sos dan Jefri Bonara bukanlah anggota Panwas Aru Selatan yang hadir maupun terlibat dalam kampanye dengan menggunakan atribut kampanye.
- Tidak pernah ada pembagian uang berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di Pandopo (Kediaman) Bupati yaitu kepada masyarakat kampung pisang sebanyak 500 (lima ratus) orang, Masyarakat Dok Kelurahan Galaydubu sebanyak 200 (dua ratus) orang, masyarakat Kampung Trangan sebanyak 100 orang, Masyarakat Besi Tua sebanyak 50 (lima puluh) orang, masyarakat di belakang Kompleks Zipui Pantai sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan masyarakat Dusun Marbali Desa Wangel sebanyak 50 (lima puluh) orang (fakta ini dibuktikan dengan keterangan dari Demianus I.Abok. S Pd. Clemens Rpttob, S Hut, Nortje Tomasila, S Sos)

11. Bahwa merupakan dalil dan fakta dan Pemohon yang tidak benar yang diuraikan dalam permohonannya karena:

- Tidak benar pada tanggal 6 Juli 2010 terjadi pembenan uang Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Mesiang Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Wiber Tesman kepada Viktor Leluwun (fakta ini dibuktikan dengan keterangan dari Clemens Rettob, S Hut, anggota Panwas Penanganan Kasus Kabupaten Kepulauan Aru)
- Tidak benar telah terjadi Pembenan uang Rp. 300.000 - (tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2010 di Desa Samang oleh Mahmud Kudubun kepada Wito Djabumir (fakta ini dibuktikan dengan keterangan dari Clemens Re'i I OB. S Hut, Anggota Panwas Penanganan Kasus Kabupaten Kepulauan Aru);
- Tidak pernah terjadi pembenan uang berjumlah Rp 100.000 pada tanggal 7 Juli 2010 jam 12 00 WIT oleh Mahmud Kudubun kepada Ardiles Pal.AL.O

dan Nando Kudubun (fakta ini dibuktikan dengan keterangan dan Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Aru bernama Demianus Labok, S.Pd)

- Tidak pernah terjadi pembagian uang oleh Tek (Pengusaha) pada tanggal 6 Juli 2010 pukul 21.00 WIT kepada masyarakat Desa Marlasi untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (fakta ini dibuktikan dengan keterangan dari Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Aru bernama Demianus Labok, S.Pd).
- Tidak pernah terjadi pemberian uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Antonius Mergwar sebesar Rp 50.000,- kepada David Lengan, pada tanggal 2 Juli 2010 (fakta ini dibuktikan dengan keterangan dari Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Aru bernama Demianus Labok. S.Pd).
- Tidak pernah terjadi pembagian uang berjumlah Rp 1.500.000,- pada tanggal 7 Juli 2010 di Desa Waifual yang dibenkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Minggu Djabumir kepada Baharu Wehtabtaba (fakta ini dibuktikan dengan keterangan dari Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Aru bernama Demianus Labok, S.Pd)

12. Bahwa dalil Keberatan Pemohon poin ke-5 dan poin ke-6 adalah dalil-dalil Keberatan yang tidak benar karena semua laporan yang disampaikan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Aru dan laporan-laporan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

13. Bahwa dalil Keberatan Pemohon poin ke-7 dan ke-8 dalam permohonannya adalah dalil yang tidak benar karena tidak pernah terjadi mobilisasi. Intimidasi dan pemberian uang sebagaimana yang diuraikan oleh Saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan Model DB2-KWK dan terjadi serangan pajar pada jam 5 (lima) subuh untuk membagi-bagikan uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada 7 (tujuh)

kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 7 Juli 2010 (fakta ini dibuktikan dengan Keterangan Saksi Guntur Angker).

14. Bahwa dalil Keberatan Pemohon poin ke-9 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini, karena walaupun benar Calon Bupati atas nama Theddy Tengko, S.H. M.Hum tersangkut dugaan tindak pidana korupsi harus diutamakan asas praduga tak bersalah dan sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Calon Bupati atas nama Theddy Tengko. SH, M. Hum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, karena sesuai ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 38 huruf f PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati yang secara tegas menyatakan bahwa seorang pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah tidak memenuhi syarat sebagai calon harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun. Selain itu tidak ada relevansi sama sekali dengan tugas Bupati THEDDY TENGKO. SH. M.Hum yang menjadi Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010-2015 dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyelenggara Negara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Nepotisme tidak mempunyai kaitan dengan syarat-syarat Calon Bupati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dengan demikian maka dalil Keberatan Pemohon ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini
15. Bahwa dalil keberatan Pemohon poin ke-10, 11. 12. 13 dan 14 adalah dalil-dalil keberatan yang tidak beralasan menurut hukum, karena Termohon tidak pernah

melakukan berbagai kecurangan dalam penghitungan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2010 yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, untuk itu Hasil Penghitungan Suara Versi Pemohon adalah penghitungan yang tidak benar sebagaimana diuraikan pada Tabel di bawah ini:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI							JUMLAH
		Kec. Pulau- Pulau Aru	Kec. Aru Ulara	Kec Afu Tengah	Kec. Aru Tengah Timur	Kec. Aru Tengah Selaian	Kec. Aru Selatan	Kec. Aru Selaian Timur	
1.	Mercy Hety Barend, ST dan Malewa Pattikaloba, S.Sos	2.904	883	2.042	188	338	529	228	7.112
2.	Theddy Tengko, SH, M.hum dan Umar DJABUMONA, S.Sos	7.125	3.404	2.794	897	1.042	1.973	1.250	18.485
3.	DR. Soleman Mantuiaborbir. SH.MH dan Ananias Djonler.S.Pi	2.585	844	582	438	120	1.844	593	7.006
4.	Elwen Roy Pattiasina, SE.MM dan Abdul rahman Djabumona	4.788	1.505	1.354	724	1.308	593	436	10.708

16. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diselenggarakan secara demokratis dengan asas LUBER dan JURDIL hal ini terbukti dengan adanya pemungutan suara yang berjalan dengan baik mulai di TPS yang diselenggarakan oleh KPPS, PPS, PPK, dan KPU



Kabupaten Kepulauan Aru (Termohon). Dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 berserta Lampiran Benta Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru adalah benar dan sah menurut hukum, sehingga dalil dalil Keberatan Pemohon tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeiksa dan mengadili perkara ini (fakta ini dibuktikan dengan Bukti Formulir C1-KWK pada 7 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru)

17. Bahwa bila ada dalil-dalil Keberatan Permohon yang belum Termohon Jawab dan membantahnya, bukan berarti Termohon mengakuinya tetapi dengan tegas menolak seluruhnya.

Berdasarkan Uraian-uraian dan Penjelasan di atas maka Termohon menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan Putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima:
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 berserta Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih;

2. Bukti T-2 : fotokopi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
3. Bukti T-3 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
4. Bukti T-4 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kelurahan Galaidubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
5. Bukti T-5 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Aru Utara;
6. Bukti T-6 : fotokopi SK Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Aru Selatan;
7. Bukti T-7 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Aru Tengah Timur;
8. Bukti T-8 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Aru Tengah Selatan;
9. Bukti T-9 : fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan Aru Selatan Timur;
10. Bukti T-10 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru.
11. Bukti T-11 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih;
12. Bukti T-12 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;
13. Bukti T-13 : fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010;

14. Bukti T-14 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kelurahan Siwa Lima Kecamatan Pulau-Pulau Aru (gabungan dari beberapa KPPS) Model C1-KWK;
15. Bukti T-15 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau;
16. Bukti T-16 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
17. Bukti T-17 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru Tengah;
18. Bukti T-18 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru Utara;
19. Bukti T-19 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru Tengah Timur;
20. Bukti T-20 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru tengah Selatan;
21. Bukti T-21 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru Selatan Timur;
22. Bukti T-22 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi KPPS Kecamatan Aru Selatan Timur;
23. Bukti T-23 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Pulau-pulau Aru;
24. Bukti T-24 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Aru Utara;
25. Bukti T-25 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Aru Tengah;
26. Bukti T-26 : fotokopi fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Aru Tengah Timur;
27. Bukti T-27 : fotokopi fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Aru Tengah Selatan;
28. Bukti T-28 : fotokopi fotokopi Berita Acara Rekapitulasi PPK Kecamatan Aru Selatam;

29. Bukti T-29 : fotokopi fotokopi Berita Acara Penarikan terhadap Kartu Pemilih dan Surat Undangan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;
30. Bukti T-30 : fotokopi Pengumuman Nomor 129/KPU-ARU.029.433676/VII/2010 tentang pemilih yang terdaftar dalam DPT Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;
31. Bukti T-31 : fotokopi Surat Pernyataan Manuel D. Farsin, tanggal 9 Agustus 2010.

Di samping itu, untuk mendukung Jawabannya Termohon juga menghadirkan dua saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010, sebagai berikut:

#### **1. Guntur Angker**

- Tidak pernah ada pemberian uang di Rumah Jabatan Bupati (Pendopo) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- DPT telah dibahas bersama antara Termohon dengan seluruh pasangan calon;
- Sebelum perubahan DPT dimaksud, ada kekisruhan sehingga dicari jalan keluar, yakni masing-masing pasangan calon mengirimkan utusan untuk mendampingi KPU dalam melakukan verifikasi. Daam verifikasi tersebut apabila ditemukan nama ganda, dicoret dan undangan memilih tidak diberikan;
- Perubahan DPT yang semula berdasarkan Keputusan Nomor 17 Tahun 2010 diubah dengan Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 telah mendapat persetujuan/kesepakatan pada tanggal 5 Juli 2010

#### **2. Drs. J.R. Nendissa**

- Pada tanggal 13 Maret 2010, pemerintah daerah menyerahkan Daftar Pemilih Potensial Pemilihan Umum (DP4) kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah 51.190 pemilih dan sesuai Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 berjumlah 57.750 pemilih;

- Ada 43.903 pemilih yang menggunakan hak pilihnya sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 14.270 pemilih sehingga ada selisih 403 pemilih dengan Keputusan Nomor 17 Tahun 2010.

### **3. Joseph Sikteubun, S.Sos**

- Pada tanggal 6 Juli 2010 ada 18 sampai dengan 20 orang unjuk rasa mengenai DPT karena pendukungnya tidak masuk dalam DPT;
- Ada isu pembukaan kotak suara di Desa Ujir ternyata setelah dicek hal tersebut tidak benar. Berita tersebut berasal dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

### **4. Manuel Parsin**

- Tidak pernah ada perintah dari Ketua Pokja DPT untuk menghilangkan 9.258 pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

### **5. Herman Sarkol**

- Tidak pernah ada pemilih yang berjumlah 900 orang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak mendapat undangan pada saat pencoblosan di Desa Benjina;
- Tidak pernah ada “serangan fajar” yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Proses rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat KPPS sampai dengan Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru berjalan dengan lancar dan tertib.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pihak Terkait dan membaca keterangan tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Bahwa sebelum menyampaikan keterangan dalam pokok perkara, terlebih dahulu disampaikan eksepsi untuk mohon dapatnya diputus terlebih dahulu, sebagaimana diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil

Pemilukada, "Pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap permohonannya yang belum memenuhi syarat dan belum lengkap sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)". Tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada tanggal 14 Juli 2010. Hal ini berarti, tenggat mengajukan permohonan adalah paling lambat tanggal 19 Juli 2010. Dengan demikian, perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan paling lambat tanggal 19 Juli 2010.

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan Pemilukada antara lain sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (1) huruf d, yaitu: "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Sementara objek perselisihan Pemilukada ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada, Pasal 4 yang berbunyi: "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; dan
  - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";
4. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam pokok perkara secara faktual tidak mengenai hasil penghitungan suara sebagai objek perselisihan Pemilukada, melainkan mempersoalkan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan bentuk-bentuk keputusan di bidang urusan pemerintahan; Hal mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010. sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya; Hal ini disebabkan

keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Keputusan-keputusan yang berisi/mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
  - Sementara Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak merupakan "hasil pemilihan umum", sehingga berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Dengan demikian, DPT sebagai keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;
  - Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2010 halaman 2 alinea 2, 3, dan 4;
5. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tidak berada dalam kewenangan konstitusional (kompetensi absolut) Mahkamah Konstitusi, sehingga secara hukum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan sebagai tidak dapat diterima:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa jika Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pihak Terkait perihal eksepsi di atas, maka bersama ini pula diajukan Keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara; Bahwa segala sesuatu yang telah diajukan dalam eksepsi di atas berlaku dan diulang seluruhnya dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak benar, bukan merupakan obyek perselisihan Pemilukada, dan berada di luar kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi tersebut, kecuali sebagaimana tertuang dalam pokok perkara angka 1;
3. Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil angka 2 secara hukum haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Periode 2010 -2015 tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum; Keputusan KPU tersebut didasarkan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang dihadiri oleh Panwaslu, saksi pasangan calon, pemantau dan unsur masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Lampiran 2 Model DB 1 - KWK; (*vide* Bukti PT – 1)
  - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana tertuang dalam Model DB1-KWK tersebut di atas dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Salinan Rekapitulasi Jumlah Suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) > 7 Kecamatan (*vide* Bukti PT-2 s.d. Bukti PT-8);
  - b. Sedangkan Rekapitulasi Jumlah Suara PPK dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Salinan Pengumuman Hasil Pemungutan Suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) > 215 TPS; (*vide* Bukti PT-9 s.d. Bukti PT-223);
  - c. Bahwa atas dasar bukti-bukti tersebut di atas (*vide* Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-223), jelaslah Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Periode 2010-2015 tersebut adalah sah menurut hukum;

Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon dan prosentase perolehan suara, sebagai berikut:

- 1) Mercy Christy Barends. ST & Malewa Pattikaloba, S.Sos :7.112 = 16.42%
- 2) Theddy Tengko, SH. M HUM & Umar Djabumona. S.Sos :18.485=42,68%
- 3) DR. Soleman Mantayborbir, SH, MH & Ananias Djonler, SPi :7.006 = 16,18%
- 4) Elwen Roy Pattiasina, SE, MM & Abdul Rahman Djabumona :10.708=24,72%



4. Bahwa adalah tidak benar. dan karenanya haruslah ditolak dalil Pemohon angka 3: Hal ini oleh karena Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010 telah terlaksana secara demokratis pada tanggal 7 Juli 2010 sesuai tahapan Pemilukada yang ditetapkan Termohon sehingga pada tanggal 14 Juli 2010 (sesuai tahapan) dapat dilakukan Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Terpilih; Pemungutan suara berlangsung secara demokratis, aman, dan tertib; Tidak ada tekanan maupun intimidasi. tidak ada tindakan menghilangkan hak suara, maupun politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon;
5. Bahwa dalil Pemohon angka 4 merupakan dalil pembohongan publik, yang karenanya secara hukum haruslah ditolak; Hal ini oleh karena tidak ada dan tidak pernah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur, dan masif sebagaimana didalilkan secara tidak berdasar oleh Pemohon;
  - a. Bahwa dalil Pemohon tentang penghilangan nama pemilih pendukung Pemohon sejumlah 9.258 pemilih di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, adalah dalil yang mengada-ada. tidak benar, tidak berdasar, dan tidak logis. Yang benar adalah, dari jumlah 27.604 pemilih di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 10.095 pemilih; (*vide* Bukti PT-2);
  - b. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang mendalilkan jumlah 9.258 pemilih tersebut sebagai pendukungnya. Apa dasarnya? (Pepatah berujar: Dalamnya laut bisa diukur, dalam hati siapa yang tahu?) Dalam tatapan logika, tidak memilih berarti tidak mendukung;
  - c. Bahwa Bukti P-10 yang diajukan Pemohon, "seolah-olah" David Fanubun, operator komputer, diperintah Ketua Pokja Pemilih Karel L. Labok, ST untuk penghilangan nama-nama dimaksud patut dipertanyakan keabsahannya; Hal ini oleh karena secara faktual, David Fanubun dipaksa menandatangani surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh Pemohon Prinsipal dan kelompoknya. Singkatnya, Surat Pernyataan tersebut dibuat di bawah tekanan bahkan ancaman, sehingga secara hukum surat pernyataan tersebut batal demi hukum (*Nietig*). Setidaknya dapat dibatalkan (*Vernietigbaar*);
  - d. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya intimidasi dari Ketua RT, Ketua RW, dan Anggota KPPS Desa Benjina

sehingga 900 pemilih di TPS 1 s.d. TPS 8 Desa Benjina yang merupakan pendukung Pemohon tidak dapat mencoblos. Yang benar adalah:

- 1) Dari jumlah 2.612 pemilih di TPS 1 s.d. TPS 8 Desa Benjina, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 1.119 pemilih; (*vide* Bukti PT-4, PT-125 sd PT-132);
- 2) Tidak ada dan tidak pernah terjadi intimidasi dari siapapun maupun kepada siapapun; Surat Keterangan Saksi M. Buce Kwaitota (Bukti P-12) patut dipertanyakan keabsahannya mengingat M. Buce Kwaitota sebagai saksi Pemohon. Jika benar terjadi intimidasi, *quod non*, maka tentunya saksi dapat memprotes, mengajukan keberatan, dan melapor kepada Panwaslu Kecamatan Aru Tengah (saksi punya kemampuan untuk itu karena saksi adalah mantan anggota DPRD yang dikenal sangat vokal): Ternyata protes dan keberatan itu tidak dilakukan saksi sebagaimana ternyata dari Bukti PT-4, Bukti PT-125 s.d. Bukti PT-132 di atas;

e. Bahwa demikian pula tidak benar dalil Pemohon tentang :

- 1) Adanya 8 orang pemilih di kelurahan Siwalima RT 005/ RW 05 ang tidak diberikan undangan oleh anggota KPPS;
- 2) Adanya 42 orang pemilih di Perek Pantai Kota Dobo yang tidak diberikan undangan oleh petugas KPPS;
- 3) Adanya 26 orang pemilih di Kompleks Zipur Pantai yang tidak diberikan undangan;

Hal ini oleh karena data pelanggaran tersebut sesungguhnya tidak ada (*vide* Bukti PT-2), namun secara sengaja dibuat dalam upaya rekayasa dengan mempersiapkan surat-surat pernyataan untuk ditandatangani oleh tim suksesnya maupun pendukungnya sendiri; Hal ini merupakan suatu penyelundupan hukum yang sangat berbahaya bagi upaya penegakan hukum dan keadilan; Dari bukti PT-2 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Pulau-Pulau Aru pada lampiran Pernyataan Keberatan, ternyata tidak ada keberatan saksi terkait data-data pelanggaran dimaksud; Demikian pula tidak ada laporan kepada Panwaslu Kecamatan Pulau-Pulau Aru maupun Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru sehubungan data pelanggaran dimaksud; (*vide* Bukti PT-2)

- f. Akan halnya kasus tanggal 6 Juli 2010 di Desa Ujir, berupa pembukaan dan pemindahan kotak suara oleh Ketua KPPS dari Kantor Desa ke Balai Desa sudah ditangani dan diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Aru, yang ternyata tidak ada masalah. Pembukaan kotak suara disaksikan oleh petugas dan saksi-saksi dari 4 pasangan calon, dimaksudkan untuk menghitung jumlah dokumen yang ada di dalamnya. Sedangkan pemindahan kotak suara semata-mata demi kepentingan pengamanan kotak suara tersebut;
- g. Bahwa adalah tidak benar dan karena haruslah ditolak sajian data Pemohon, masing-masing:
- 1) Tanggal 6 Juli 2010 di desa Wakua, dr Stefen Suharto mengintimidasi masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  - 2) Tanggal 5 Juli 2010, Tim dari Kantor Kabupaten Kepulauan Aru yang terdiri dari Asisten I, Asisten II, dan Asisten III dipimpin Atus Sarkol melakukan sosialisasi terselubung untuk kepentingan Calon Bupati Nomor Urut 2;
  - 3) Tanggal 7 Juli 2010 di desa Benjina, petugas KPPS memberikan surat suara kepada 11 warga negara asing untuk mencoblos Nomor Urut 2;

Ketidakbenaran sajian data tersebut terlihat jelas, sebagai berikut:

Dr. Stefen Suharto tidak berada di Desa Wakua pada tanggal 6 Juli 2010: Sementara jabatan Asisten III masih lowong; tidak jelas di mana sosialisasi tersebut dilakukan membuktikan bahwa sajian data-data tersebut "asal tulis" dalam upaya rekayasa; Selain itu, jika benar, *quod non*, adanya pemberian surat suara kepada 11 warga negara asing Thailand untuk mencoblos, maka mestinya Piter Duganata sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Aru Tengah dapat mencegahnya.

Setidaknya ada keberatan dan laporan tentang hal ini, yang ternyata tidak dilakukannya sebagaimana terlihat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Aru Tengah. Dengan demikian, jelaslah bahwa Surat Pernyataan bertanda Bukti P-18 patut diragukan kebenarannya; (*vide* Bukti PT- 4),

6. Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang *money politic* sangat memalukan. sekaligus memperlihatkan kedangkalan pemahaman tentang *money politic*, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara jelas merumuskan:

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
- (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Dari rumusan Pasal 82 ayat (1) tersebut di atas, jelaslah bahwa perbuatan politik uang (*money politic*) barulah terjadi bila pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. Tim kampanye dimaksud adalah yang terdaftar di KPU. *Money politic* dengan demikian ditentukan oleh subjek pelakunya, dan bukan obyeknya. Jika pemberian uang atau materi lainnya itu dilakukan bukan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye. maka hal itu bukanlah perbuatan politik uang (*money politic*), melainkan tindak pidana Pemilukada sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai berikut:

- "(2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)".

Laporan-laporan Pemohon sebagaimana tertuang pada halaman 12, 13, 14, 15, dan 16 dengan demikian merupakan dalil-dalil yang tidak benar, mengada-ada, dan tendensius, serta tidak berdasar, yang karenanya secara hukum haruslah ditolak;

Selain itu, seandainya laporan-laporan tersebut benar, *quod non*, maka secara hukum perbuatan tersebut bukanlah perbuatan politik uang (*money politic*),

- melainkan tindak pidana PemiluKada sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
7. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut angka 5, 6, 7 dan 8, secara hukum bukan merupakan "objek perselisihan PemiluKada" sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang karenanya tidak berada dalam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi;
    - a. Bahwa tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon angka 5 dan 8; Justru Pemohonlah yang sudah sangat dikenal sebagai pemain politik uang sejak PemiluKada tahun 2005 lalu;
    - b. Bahwa tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi tindakan intimidasi maupun pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tertuang dalam dalil Pemohon angka 7;
  8. Bahwa dalil Pemohon angka 9 haruslah ditolak, setidaknya dikesampingkan karena tidak berada dalam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi; Justru penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Periode 2010 - 2015 adalah tidak sah dalam persyaratan dukungan partai politik, dan kini dalam proses hukum keabsahan dukungan partai politik di Pengadilan Negeri Tual;
  9. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar rekapitulasi hasil perhitungan suara yang diajukan Pemohon dalam dalil angka 11, yang karenanya haruslah ditolak; Rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut secara hukum tidak berdasar karena tidak didasarkan pada Berita Acara dan Salinan Rekapitulasi Jumlah Suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alias dibuat semauanya sendiri;
  10. Bahwa dalil Pemohon angka 12, 13, 14, dan 15 merupakan dalil-dalil "asal tulis" yang tidak berdasar, yang karenanya haruslah ditolak; Pengungkapan dalil-dalil tersebut merupakan cerminan kepribadian Pemohon yang tidak pernah legowo menerima kekalahan, sebagaimana juga dipertontonkan usai PemiluKada tahun 2005 lalu;

11. Bahwa dari tanggapan-tanggapan terurai di atas, jelaslah permohonan Pemohon:

- a. Tidak berada dalam alur tata cara pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- b. Tidak berada dalam kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi;
- c. Tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan;

12. Bahwa dengan demikian, secara hukum permohonan Pemohon tidak beralasan, yang karenanya haruslah ditolak, setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima;

Berdasarkan tanggapan-tanggapan terurai di atas, bersama ini dengan hormat Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutuskan: Menolak permohonan Pemohon seluruhnya, setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.6.] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Terpilih Periode 2010-2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tanggal 14 Juli 2010 (Model DB-KWK dan lampirannya);
2. Bukti PT-2 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh PPK Pulau-Pulau Aru (Model DA-KWK dan Lampiran);
3. Bukti PT-3 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh PPK Aru Utara (Model DA-KWK dan Lampiran);

4. Bukti PT-4 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh PPK Aru Tengah (Model DA-KWK dan Lampiran);
5. Bukti PT-5 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh PPK Aru Tengah Timur (Model DA-KWK dan Lampiran);
6. Bukti PT-6 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh PPK Aru Tengah Selatan (Model DA-KWK dan Lampiran);
7. Bukti PT-7 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh PPK Aru Selatan (Model DA-KWK dan Lampiran);
8. Bukti PT-8 : fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan oleh PPK Aru Selatan Timur (Model DA-KWK dan Lampiran);
9. Bukti PT-9 sampai dengan Bukti PT-92 : fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) dan Lampiran Model C1-KWK, C2-KWK, dan C3-KWK TPS Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
10. Bukti PT-93 sampai dengan Bukti PT-123 : fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) dan Lampiran Model C1-KWK, C2-KWK, dan C3-KWK TPS Kecamatan Aru Utara;
11. Bukti PT-124 sampai dengan Bukti PT-159: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) dan

Lampiran Model C1-KWK, C2-KWK, dan C3-KWK TPS Kecamatan Aru Tengah;

12. Bukti PT-160 sampai dengan Bukti PT-173: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) dan Lampiran Model C1-KWK, C2-KWK, dan C3-KWK TPS Kecamatan Aru Tengah Timur;
13. Bukti PT-174 sampai dengan Bukti PT-183: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) dan Lampiran Model C1-KWK, C2-KWK, dan C3-KWK TPS Kecamatan Aru Tengah Selatan;
14. Bukti PT-184 sampai dengan Bukti PT-206: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) dan Lampiran Model C1-KWK, C2-KWK, dan C3-KWK TPS Kecamatan Aru Selatan;
15. Bukti PT-207 sampai dengan Bukti PT-220: fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) dan Lampiran Model C1-KWK, C2-KWK, dan C3-KWK TPS Kecamatan Aru Selatan Timur;
16. Bukti PT-221 : fotokopi Surat Pernyataan Manuel D. Farsin tertanggal 9 Agustus 2010, antara lain bahwa keterangan/pernyataan yang diberikan oleh sdr. David Fatubun sebagaimana tertuang dalam Bukti P-10 dilakukan dalam keadaan terpaksa/ di bawah tekanan;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Agustus 2010 dan tanggal 12 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;



[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 14 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan*

*kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 14 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 14 Mei 2010;

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 14 Juli 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 10.708 suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 18.485 suara;

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru terjadi banyak kecurangan yang menciderai proses demokrasi Pemilukada Kabupaten Kepulauan Aru;

**[3.6.4]** Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tertanggal 14 Juli 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal pada tanggal 19 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 352/PAN.MK/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Juli 2010 dengan Nomor 122/PHPU.D-VIII/2010;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan paragraf [3.8], tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon menghilangkan nama-nama pemilih yang ada dalam DP4;
2. Intimidasi, keberpihakan dari Pegawai Negeri Sipil kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Praktik Politik Uang;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-88 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara dan mengajukan 13 (tiga belas) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2010, pada pokoknya sebagai berikut.

**1) David Fatubun**

Saksi diperintahkan oleh Ketua Pokja KPU untuk menghapus nama-nama pada DP4 dan DPS sekitar 5.000 sampai dengan 8.000 pemilih di Kelurahan Siwalima dan Kelurahan Galaidubu;

**2) Stansiaus Suarlembit**

Saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak memasukkan begitu banyak nama-nama pemilih pada daerah kerja Kecamatan Pulau-Pulau Aru;

**3) La'ani Kodakwasir**

Saksi menerangkan pelanggaran yang dilakukan Termohon yaitu menyangkut masalah nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT pada daerah kerja Kecamatan Pulau-Pulau Aru;

**4) Siprianus Alabutir**

- Saksi menerangkan banyak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menggunakan hak pilih serta pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih namun namanya terdaftar dalam DPT di Kelurahan Galaydubu;
- Saksi menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD TA 2005-2007;

**5) Asisko Orun**

- Saksi menerangkan banyak nama pemilih dilingkungannya yang tidak dimasukkan dalam DPT;
- Saksi menerangkan pemberian uang yang dilakukan oleh Tim Komando Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**6) Saidi Sisong**

Saksi menerangkan pelanggaran Pemilukada di TPS XIII Kelurahan Galaydubu;

**7) M. Buce Kwaitota**

- Saksi menyampaikan keberatan pada saat penghitungan di PPK Pulau-Pulau Aru dan KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
- 900 pemilih di Desa Benjina mendapat undangan memilih tetapi tidak menggunakan haknya;
- Terjadi mobilisasi masa dari Kecamatan Pulau-Pulau Aru ke Kecamatan Aru Tengah tepatnya di Desa Irloy;

**8) Wellem Sjair**

- Saksi menyampaikan keberatan di PPK Pulau-Pulau Aru dan KPU Kabupaten Kepulauan Aru;
- Adanya manipulasi DPT;

**9) Ita Ohoimuar dan Herdy Toding**

Saksi mendapat uang di Rumah Dinas Bupati (Pandopo) dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**10) Mohammad Derlen**

Saksi memotong surat suara (gambar kepala calon) untuk mendapatkan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**11) Yance Geitedy**

Saksi mendapatkan uang dari Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2;

**12) Piter Duganata**

Saksi menerangkan temuan Panwas terkait pelanggaran Pemilukada di Kecamatan Aru Tengah;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terjadi penghilangan nama karena Termohon telah melakukan konversi, validasi, dan pemutakhiran data yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Bahwa tidak pernah terjadi tindakan tersistematis berupa intimidasi, kesengajaan serta keberpihakan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Bahwa tidak benar telah terjadi politik uang (*money politic*) yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-31 selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara maupun mengajukan 5 (lima) saksi yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

#### **1. Guntur Angker**

- Tidak pernah ada pemberian uang di Rumah Jabatan Bupati (Pendopo) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- DPT telah dibahas bersama antara Termohon dengan seluruh pasangan calon;
- Sebelum perubahan DPT dimaksud, ada kekisruhan sehingga dicari jalan keluar, yakni masing-masing pasangan calon mengirimkan utusan untuk mendampingi KPU dalam melakukan verifikasi. Dalam verifikasi tersebut apabila ditemukan nama ganda, dicoret dan undangan memilih tidak diberikan;
- Perubahan DPT yang semula berdasarkan Keputusan Nomor 17 Tahun 2010 diubah dengan Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 telah mendapat persetujuan/kesepakatan pada tanggal 5 Juli 2010

#### **2. Drs. J.R. Nendissa**

- Pada tanggal 13 Maret 2010, pemerintah daerah menyerahkan Daftar Pemilih Potensial Pemilihan Umum (DP4) kepada KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah 51.190 pemilih dan sesuai Keputusan Nomor 18 Tahun 2010 berjumlah 57.750 pemilih;



- Ada 43.903 pemilih yang menggunakan hak pilihnya sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 14.270 pemilih sehingga ada selisih 403 pemilih dengan Keputusan Nomor 17 Tahun 2010.

### **3. Joseph Sikteubun, S.Sos**

- Pada tanggal 6 Juli 2010 ada 18 sampai dengan 20 orang unjuk rasa mengenai DPT karena pendukungnya tidak masuk dalam DPT;
- Ada isu pembukaan kotak suara di Desa Ujir ternyata setelah dicek hal tersebut tidak benar. Berita tersebut berasal dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

### **4. Manuel Parsin**

- Tidak pernah ada perintah dari Ketua Pokja DPT untuk menghilangkan 9.258 pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

### **5. Herman Sarkol**

- Tidak pernah ada pemilih yang berjumlah 900 orang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak mendapat undangan pada saat pencoblosan di Desa Benjina;
- Tidak pernah ada “serangan fajar” yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Proses rekapitulasi penghitungan suara mulai dari tingkat KPPS sampai dengan Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Aru berjalan dengan lancar dan tertib.

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah juga mendengar keterangan Pihak Terkait yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara Permohonan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Perbaikan permohonan telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilukada;

2. Permohonan bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa dalil Pemohon tentang penghilangan nama pemilih adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar, tidak berdasar, dan tidak logis;
2. Bahwa tidak ada dan tidak pernah terjadi intimidasi dari siapapun maupun kepada siapapun;
3. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya *money politic* sangat memalukan dan menunjukkan kedangkalan pemahaman tentang *money politic*;

[3.16] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-221 dan tanpa mengajukan saksi;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait di samping membantah dalil-dalil Pemohon, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: (i) Perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggat, dan (ii) Dalil-dalil permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada sehingga tidak termasuk kewenangan konstitusional Mahkamah untuk mengadili dan memutusnya;

[3.18] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah berpendapat:

- (i) Bahwa sepanjang eksepsi Pihak Terkait mengenai perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggat, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) PMK 15/2008, Pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap permohonannya yang belum memenuhi syarat dan belum lengkap sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan. Dalam praktik (hukum acara) yang selama ini telah dilaksanakan oleh Mahkamah adalah membenarkan

Pemohon melakukan perbaikan permohonannya selama Termohon belum memberikan jawaban/keterangan atas permohonan Pemohon atas saran/nasihat hakim. Bahwa makna frasa Termohon atau Pihak Terkait belum memberikan jawaban atas perbaikan sama sekali tidak mengurangi hak-hak Termohon atau Pihak Terkait dalam mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya, sehingga waktu perbaikan tidak dapat dihitung dari 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara. Hal ini semata-mata untuk menjaga keseimbangan antara melindungi hak-hak konstitusional pencari keadilan dengan terbatasnya tenggat pengajuan permohonan kepada Mahkamah. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi atau mengabaikan hak-hak dari Termohon dan Pihak Terkait karena Termohon dan Pihak Terkait juga memiliki hak yang sama melakukan perbaikan keterangannya setelah Pemohon melakukan perbaikan. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan harus dikesampingkan;

- (ii) Bahwa sepanjang eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada sehingga tidak termasuk kewenangan konstitusional Mahkamah untuk mengadili dan memutusnya, menurut Mahkamah, dalam sengketa Pemilu/Pemilukada dapat dikategorikan beberapa pelanggaran Pemilu/Pemilukada, antara lain, pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilukada; pelanggaran kode etik; perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada; sengketa dalam proses Pemilu/Pemilukada; dan pelanggaran pidana Pemilu/Pemilukada seperti *money politic*, penganiayaan, intimidasi, yang *notabene* jenis-jenis pelanggaran *a quo* masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu maupun Pemilu/Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukum melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas, yaitu dalam penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak hanya terpaku pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 maupun Pasal 4 PMK 15/2008 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 106 ayat (1) menyatakan, *“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”*, dan ayat (2) menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pasal 4 menyatakan, *“Objek perselisihan hasil Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya sebagai pengawal konstitusi, tidak dapat memainkan peranannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, yang berarti Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan yang nyata-nyata terbukti adanya suatu tindakan hukum yang mencederai hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses pemilu atau pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum yang pada akhirnya melanggar prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jika demikian, maka Mahkamah selaku institusi negara hanya menjadi “tukang stempel” saja dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, yang hal tersebut melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya membedah permohonan yang hanya melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, *massive*, dan terstruktur, dan ini terbukti berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan makna hukum

dan keadilan dalam penanganan perkara baik dalam rangka pengujian undang-undang maupun dalam perkara perselisihan hasil pemilu ataupun Pemilukada; Berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait harus dikesampingkan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.19] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.19.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, karenanya fakta-fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, maka tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu dalil angka 1 permohonan Pemohon yakni Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 16 Tahun 2010, tanggal 14 Mei 2010, berikut Berita Acara Nomor 31/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru 2010 dan Berita Acara Nomor 32/BA/V/2010 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2010;

**[3.19.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak dalam persidangan, juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu tentang:

1. Termohon menghilangkan nama-nama pemilih dalam DPT sebanyak 9.258 pemilih yang merupakan pendukung Pemohon;
2. Intimidasi dan keberpihakan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.20.1]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon menghilangkan nama-nama pemilih dalam DPT sebanyak 9.258 pemilih yang merupakan pendukung Pemohon. Untuk mendukung keterangannya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-10 dan Bukti P-11 serta seorang saksi yang relevan bernama David Fanubun yang pada pokoknya menerangkan diperintahkan oleh Ketua Pokja DPT Karel Labok, S.T untuk menghilangkan nama-nama dimaksud;

Sebaliknya Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa DPT Kecamatan Pulau-Pulau Aru berjumlah 27.604 pemilih, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 17.523 pemilih, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 10.081 pemilih. Dengan demikian tidak ada 9.258 pemilih yang dihilangkan, menurut Pemohon 9.258 tersebut ditambahkan oleh Termohon kepada suara Pasangan Calon Pihak Terkait. Pemohon juga tidak dapat memastikan dan membuktikan 9.258 pemilih tersebut merupakan pendukung Pemohon. Sementara Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon tentang penghilangan nama pemilih pendukung Pemohon sejumlah 9.258 pemilih di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar, tidak berdasar, dan tidak logis. Yang benar adalah, dari jumlah 27.604 pemilih di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 10.095 pemilih. Bahwa adalah tidak benar dan tidak berdasar dalil

Pemohon yang mendalilkan jumlah 9.258 pemilih tersebut sebagai pendukung Pemohon.

Menurut Mahkamah, Pemohon tidak jelas dalam menguraikan dalil-dalilnya dengan menyatakan Termohon menghilangkan 9.258 pemilih yang merupakan pendukung Pemohon. Seandainya pun ada 9.258, maka 9.258 tersebut tetap tidak dapat dipastikan akan memberikan suara kepada pasangan calon yang mana. Kalau pun ada penghilangan sebanyak 9.258 maka semua pasangan calon berpotensi kehilangan pendukung sehingga tidak dapat diterima secara nalar yang wajar bahwa 9.258 hanya pendukung salah satu pasangan calon.

Bahwa berkaitan dengan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Ketua Pokja DPT KPU Kabupaten Kepulauan Aru, dengan memerintahkan David Fanubun agar menghapus nama-nama yang telah ditandai oleh Ketua Pokja DPT, masih harus dibuktikan kebenarannya, seandainya benar dugaan kecurangan tersebut maka hal demikian menjadi wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya dan tidak mengurangi keabsahan hasil Pemilukada.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ada intimidasi terhadap 900 pendukung Pemohon sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya, ada delapan orang di Desa Siwalima, 42 orang pemilih pada Derek Pantai Kota Dobo, dan 26 pemilih di Kompleks Zipur, yang nama-namanya masuk dalam DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tetapi tidak diberikan undangan untuk memilih dalam Pemilukada, adalah dalil-dalil yang tidak relevan untuk dipertimbangkan karena dalil-dalil *a quo* adalah rangkaian kejadian pada tahapan sebelum pemungutan suara yang tidak berpengaruh dengan hasil perolehan suara, sehingga dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

**[3.20.2]** Pemohon mendalilkan bahwa ada intimidasi, keberpihakan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-17 sampai dengan Bukti P-19 dan mengajukan lima saksi masing-masing bernama **Stansiaus Suarlembit** saksi mendapat intimidasi dan dipindahkan tempat tugasnya karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, **La'ani Kodakwasir** menerangkan ada intimidasi dari kepala sekolah dan Ketua PPS dengan mengatakan barang

siapa tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diberi “Raskin”, **Willem Sjair** ada pelibatan PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, **Herdy Toding** dan **Yance Geitedy** yang pada pokoknya menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah dinas Bupati.

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengatakan tidak terjadi tindakan intimidasi, kesengajaan dan keberpihakan dari PNS untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sementara Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena dr. Stefen Suharto tidak berada di Desa Wakua pada tanggal 6 Juli 2010, sementara jabatan Asisten III masih belum terisi.

Bahwa dari perselisihan hukum tersebut, menurut Mahkamah tiga kejadian yang disampaikan Pemohon keduanya dibantah secara tegas oleh Pihak Terkait bahwa Stefen Suharto tidak berada di Desa Wakua pada tanggal 6 Juli 2010, sementara jabatan Asisten III masih belum terisi. Terhadap bantahan ini Pemohon tidak mampu mengajukan kontra bukti sekaligus dalil Pemohon hanya didukung dengan satu alat bukti berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Kundrat Roragabar dan Piter Duganata, yang lemah secara hukum karena tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Bahwa perdebatan antara sakasi Pemohon dengan Camat Aru Tengah Timur tidaklah dapat menggambarkan adanya intimidasi dan keterlibatan PNS dalam kampanye Pasangan Calon Pihak Terkait. Selain dari pada itu, sebagaimana pendapat Mahkamah pada putusan sebelumnya, berkaitan dengan pelibatan pejabat daerah atau PNS, Mahkamah tetap berpendirian, seandainya pun terjadi pelanggaran dimaksud, berdasarkan Pasal 78 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dugaan pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran terhadap tata cara kampanye yang sanksinya adalah peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, dugaan pelanggaran dimaksud masih dalam ranah Panwaslukada dan KPU Kabupaten Kepulauan Aru serta tidak



dapat dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon harus dikesampingkan;

**[3.20.3]** Pemohon mendalilkan bahwa terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-21 sampai dengan Bukti P-30 dan tiga saksi yang relevan, yaitu Herdy Toding, Mohammad Derlen, dan Yance Geitedy, yang pada pokoknya menarangkan menerima uang di rumah dinas Bupati, saksi mendapatkan uang setelah memotong surat suara bergambar kepala Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan bahwa praktik politik uang yang didalilkan Pemohon semuanya tidak benar karena tidak ada bukti dan petunjuk yang menjelaskan bahwa telah terjadi praktik politik uang. Sementara Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tendensius.

Menurut Mahkamah, meskipun bantahan Termohon dan Pihak Terkait tidak cukup meyakinkan Mahkamah, tetapi dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon juga kurang meyakinkan adanya praktik politik uang yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi yang terpenting bagi Mahkamah, bahwa praktik politik uang merupakan pelanggaran pidana Pemilu yang harus diselesaikan terlebih oleh lembaga yang berwenang *in casu* Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. Oleh karena dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon belum ada tindak lanjut dari lembaga yang berwenang yang berarti belum ada kepastian hukumnya, maka dalil-dalil *a quo* kalau pun benar adanya harus dinilai sebagai kejadian yang bersifat sporadis yang tidak dapat dihubungkan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan sehingga pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak dapat disebut sebagai pelanggaran yang serius yang terjadi dalam skala yang luas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai praktik politik uang tidak terbukti secara hukum dan harus dikesampingkan.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga demi hukum keputusan Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Kepulauan Aru oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru harus dianggap sah menurut hukum. Sejalan dengan ini, Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalilnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Makhfud**